



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR ~~44~~ TAHUN 2023
T E N T A N G
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2024, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disingkat RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2024- 2026, yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program dan kegiatan/sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.

Pasal 3

Nama-nama OPD yang menyusun Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 meliputi :

- a. dinas pendidikan, pemuda dan olahraga
- b. dinas kesehatan
- c. dinas pekerjaan umum, penataan ruang & pertanahan
- d. dinas permukiman, perumahan rakyat & lingkungan hidup
- e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran
- f. badan penanggulangan bencana daerah
- g. dinas sosial

- h. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana
- i. dinas kependudukan dan pencatatan sipil
- j. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
- k. dinas perhubungan
- l. dinas komunikasi dan informatika
- m. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah
- n. dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja
- o. dinas pariwisata dan kebudayaan
- p. dinas perpustakaan dan kearsipan
- q. dinas pertanian, pangan dan perikanan
- r. sekretariat daerah
- s. sekretariat DPRD
- t. badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah
- u. badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah
- v. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
- w. inspektorat
- x. kecamatan pariaman utara
- y. kecamatan Pariaman Tengah
- z. kecamatan Pariaman Selatan
- aa. kecamatan pariaman timur
- ab. kesbangpol

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja PD Tahun 2024

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 31 Juli 2023

A WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR ...44

PERANCANG PEJABAT
10/0-17
0/003
1/0.23
1/0-23